

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 01/PDPP/DPP.GMNI/VI/2019

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa atribut organisasi merupakan simbol organisasi secara nasional dalam semua tingkatan secara struktural dalam GMNI.
2. Bahwa untuk menyamakan dan memperjelas ketentuan-ketentuan organisasi maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan internal, sehingga seluruh anggota GMNI dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa penggunaan dan pemakaian atribut organisasi perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 26 dan 29;
2. Anggaran rumah Tangga Pasal 33, 34, 35, 37, 38, dan 39;
3. Hasil Kongres XXI GMNI Tahun 2019 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI Periode 2019-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Atribut yang dimaksud adalah lambang, Panji dan Bendera serta simbol-simbol organisasi lainnya.
- (2) *Badge* GMNI yang dimaksud adalah Pin dan *Emblem* organisasi.
- (3) Jas GMNI adalah pakaian pada acara resmi organisasi, acara-acara lainnya yang dianggap penting dan acara pada Hari Nasional.
- (4) Jaket GMNI yang dimaksud adalah pakaian harian organisasi yang modelnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Kemeja GMNI yang dimaksud adalah pakaian harian organisasi yang modelnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Acara resmi yang dimaksud adalah:
 - a) Kongres, Rapat Pimpinan Nasional, Konferensi Daerah, Rapat Pimpinan Daerah, Konferensi Cabang, Rapat Pimpinan Cabang, Musyawarah Komisariat, Pembukaan Kaderisasi, Pelantikan, Dies Natalis, dan lain-lain.
 - b) Acara yang diadakan secara khusus oleh GMNI.
- (7) Hari Nasional yang dimaksud adalah Hari yang diperingati secara nasional, seperti Hari Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan, Hari Lahirnya Pancasila dan lain-lain.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN MARS I DAN MARS II GMNI

Pasal 2

- (1) Mars I dan Mars II GMNI digunakan pada acara organisasi GMNI dan Peringatan Hari Nasional yang diadakan secara khusus oleh organisasi.
- (2) Mars I dan Mars II GMNI yang dinyanyikan pada acara resmi organisasi dan Peringatan Hari Nasional mengikuti Lagu Indonesia Raya.
- (3) Mars I dan Mars II GMNI juga dapat digunakan untuk acara-acara lain yang menggugah spirit/semangat anggota GMNI seperti demonstrasi. Contoh (Mars I dan Mars II GMNI terlampir).

BAB III

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN BENDERA/PANJI GMNI

Pasal 3

Bentuk Bendera

- (1) Bendera GMNI berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih di tengah, yang memuat gambar bintang segi lima berwarna merah dengan dua sudut horizontalnya mengenai warna merah pada sisi kanan/kiri berikut kepala banteng dalam lingkaran dengan posisi miring ke kiri serta tulisan “GmnI” di bawahnya.
- (2) Lingkaran yang memuat kepala banteng di dalamnya berwarna hitam dengan warna dasar putih, sedangkan gambar bintang berwarna merah dengan garis pemisah berwarna hitam pada sisi luarnya. (*Contoh terlampir*)

Pasal 4

Ukuran Bendera

- (1) Ukuran perbandingan lebar dan panjang bendera 3:4
- (2) Bendera GMNI yang dipergunakan pada acara resmi organisasi berukuran 90 x 120 cm.
- (3) Pada kegiatan-kegiatan lain ukuran bendera tidak harus 90x120 cm, tetapi tetap dalam konfigurasi ukuran 3:4.

Pasal 5

Bentuk Panji

- (1) Panji GMNI berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih di tengah, yang memuat gambar bintang segi lima berwarna merah dengan dua sudut horizontalnya mengenai warna merah pada sisi kanan/kiri berikut kepala banteng dalam lingkaran dengan posisi miring ke kiri serta tulisan “GMNI” di bawahnya.
- (2) Lingkaran yang memuat kepala banteng di dalamnya berwarna hitam, dengan warna dasar putih, sedangkan gambar bintang berwarna merah dengan garis pemisah berwarna hitam pada sisi luar.

Pasal 6

Ukuran Panji

- (1) Panjang 120 cm, lebar 90 cm. pada tiap pinggir dilengkapi dengan rumbai warna kuning emas. Panjang rumbai 5 cm.
- (2) Selain itu panji dilengkapi pula dengan tongkat panji sepanjang 2 meter dan tali hias berwarna kayu asli.

Pasal 7

Penggunaan Panji

Panji organisasi dipakai pada kegiatan-kegiatan resmi organisasi.

BAB V

SPANDUK

Pasal 9

- (1) Lambang GMNI untuk pembuatan spanduk ditempatkan sebelah kiri.
- (2) Lambang GMNI pada spanduk yang dipasang berdampingan dengan organisasi lain/institusi lain atau instansi pemerintah disesuaikan dengan momentum, pelaksana kegiatan dan kebutuhan.
- (3) Ukuran, bahan dan bentuk tulisan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN BADGE GMNI

Pasal 10

Pembuatan *Badge*

- (1) Setiap *badge* terdiri dari konfigurasi lambang GMNI
- (2) Bahan, jenis, dan ukuran *badge* diserahkan sepenuhnya pada tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Penggunaan *Badge*

- (1) *Badge* pada jas GMNI letaknya berada pada dada sebelah kiri dengan keterangan struktural organisasi di atasnya, tempat kedudukan daerah/wilayah diletakan pada sebelah kanan bagi DPD, DPC dan DPK.

- (2) *Badge* pada jaket diletakan pada lengan sebelah kiri dengan nama DPD,DPC dan DPK diletakan didada sebelah kanan.
- (3) *Badge* pada kaus atau lainnya, dengan ukuran *badge* kurang dari 10x10 cm, ditempatkan pada sisi depan diletakkan pada dada sebelah kiri, di luar ketentuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan sewajarnya.

BAB VII

WARNA PAKAIAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Jas GMNI berwarna merah darah. Bahan dan jenis kain bersifat bebas dengan model jas.
- (2) Warna seragam, jaket, kaus yang menggunakan atribut GMNI berwarna merah, hitam dan/atau putih dengan model, bahan dan jenis disesuaikan (kecuali Jas resmi organisasi wajib berwarna merah).

BAB VIII

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN ATRIBUT ORGANISASI LAINNYA

Pasal 13

Pembuatan dan penggunaan atribut organisasi lainnya seperti vandal, grafir, peci dan *Gordon* diserahkan sepenuhnya ukuran dan maupun bahan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan lain dalam peraturan DPP ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian hari.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan DPP ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 02 Juni 2018

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(GMNI)

ttd.

ttd.

Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum

M. Ageng Dendy Setiawan
Sekretaris Jenderal